

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20
TAHUN 2002 TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) DI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

NAMA : YULITA OKTALIA
NOMOR INDUK MAHASISWA : 190408020
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
2023

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN
2002 TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) DI KABUPATEN
Kuantan Singingi

NAMA : YULITA OKTALIA
NOMOR MAHASISWA : 190408020
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah Dipertahankan didepan Penguji pada Tanggal 06 September 2023 dan dinyatakan lulus


TIM PENGUJI

Ketua



SHILVIRICHIYANTI, SH.,MH
NIDN.1020018702

Sekretaris




APRINELITA, SH.,MH
NIDN. 1030048403

Anggota




AFRINALD RIZHAN, SH.,MH
NIDN. 1010048801

Anggota



MUHAMMAD IQBAL, SH.,MH
NIDN. 1010088503


Anggota



ITA IRYANTI, SH.,MH
NIDN.1019098102

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S.IP.,M.Si
NIDN. 1030058402

SKRIPSI


IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN
2002 TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) DI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI

NAMA : YULITA OKTALIA
NOMOR MAHASISWA : 190408020
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Tanggal 31 Agustus 2023



Afrina Rizhan, SH.,MH
NIDN.1010048801

Pembimbing II

Tanggal 18 Agustus 2023



Aprinelita, SH.,MH
NIDN.1030048403

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Aprinelita, SH.,MH
NIDN.1030048403



LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yulita Oktalia
NPM : 190408020
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Seberang Teratak Air Hitam, 26 Juli 2000
Alamat Rumah : Desa Seberang Teratak Air Hitam, Kecamatan Sentajo Raya,
Kabupaten Kuantan Singingi
Judul Skripsi : Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun
2002 Tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) di Kabupaten
Kuantan Singingi.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Dengan surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, Agustus 2023

Yang Menyatakan,



Yulita Oktalia



ABSTRAK

Penyakit masyarakat atau dengan kata lain penyakit sosial masyarakat merupakan berbagai bentuk perbuatan yang merupakan Penyakit Masyarakat telah meresahkan, mengganggu ketentraman dan ketertiban, yang tidak sesuai dengan aturan agama, adat dan tata krama kesopanan. Suatu keadaan yang dianggap tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, adat istiadat, kebiasaan dan norma agama. Permasalahan penyakit masyarakat tentunya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) di Kabupaten Kuantan Singingi. Serta apa saja apasaja faktor yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) di Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian *yuridis empiris* yaitu penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian yang penulis lakukan, tidak hanya didasarkan pada penelitian kepustakaan saja. Lokasi penelitian di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat (pekat) Di Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan cukup baik, secara Preventif dan Represif. Upaya preventif prostitusi dan miras dilakukan dalam bentuk patroli, sosialisasi dan himbauan, seperti pada warung remang-remang penginapan dan tempat yang terindikasi. Bentuk himbauan yang dilakukan oleh satpol pp berupa kampanye sosialisasi, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait. Satpol pp juga dapat mengadakan razia dan operasi pekat bersama instansi terkait untuk menanggulangi aktifitas tersebut. Upaya Represif, Upaya represif terhadap tindak prostitusi mencakup berbagai tindakan penegakan hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan praktik prostitusi. Upaya Represif terhadap Miras dapat mencakup berbagai tindakan penegakan hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Termasuk tindakan seperti penegakan larangan penjualan miras kepada mereka yang dibawah usia legal, penindakan terhadap produsen dan pengecer miras illegal. Dan faktor penghambatnya seperti, bocornya informasi razia, kurangnya kesadaran masyarakat, lokasi yang sulit untuk dijangkau, kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dan tidak adanya panti rehabilitasi.

Kata kunci : Penyakit Masyarakat, prostitusi, miras

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan kita sebagai generasi penerus hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI PELAKSAANAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**.

Banyak hal yang menghambat penulis dalam penyelesaian, namun pada akhirnya penulis dapat selesai dengan bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari penulisan maupun pembahasan. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pihak lain pada umumnya. Penulis mengharapkan saran dan kritik dari segala pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan skripsi ini terkhusus ke pada kedua orang tua ayahanda **Napriyon** dan ibunda **Ernita**, yang banyak memberi semangat baik secara moril maupun materidalam penyelesaian penulisan skripsi ini,

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr.H.Nopriadi, S.K.M.,M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singing.
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP.M.SI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Aprinelita, SH.,MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang selaku memberikan semangat dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan proposal skrpsi ini.

4. Bapak Afrinald Rizhan, SH.,MH selaku Pembimbing I yang telah memberi bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk penyelesaian proposal skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singing dan khusus dosen program Studi Ilmu Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
6. Serta keluarga yang telah banyak mendukung saya selama ini dan teman teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga skripsi ini bisa berguna untuk penulis skripsi selanjutnya, penulis ucapkan terimah kasih.

Teluk Kuantan, 23 Desember 2022

Hormat saya

YULITA OKTALIA

NPM. 190408020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritik.....	6
1. Teori Negara Hukum	6
2. Teori Penegakan Hukum	9
3. Teori Pemerintahan Daerah	10
E. Kerangka Konseptual.....	16
1. Implementasi.....	16
2. Pelaksanaan.....	16
3. Peraturan daerah	16
4. Perda Nomor 20 Tahun 2002.....	16
5. Penyakit Masyarakat.....	17
6. Kabupaten Kuantan Singingi.....	17
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Obyek Penelitian.....	17
3. Lokasi Penelitian	18
4. Populasi dan Sampel.....	18
5. Sumber Data	19
6. Alat Pengumpulan Data	20
7. Analisis Data.....	20
8. Metode Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian	22
B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah	26
C. Tinjauan Umum Tentang Penyakit Masyarakat	32
D. Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Kuantan Singingi	49

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) di Kabupaten Kuantan Singingi	51
B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) di Kabupaten Kuantan Singingi	62
BAB IV PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Operasi Pekat	5
Tabel 1.1 Populasi dan Sampel.....	1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum.¹ Negara hukum adalah konsep Negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan Negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari Negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan meningkatkan kesadaran.

Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddah, Khonghucu. Pasal 29 ayat 1 menyatakan “ Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa”. Ayat 2 menyatakan bahwa “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.² Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Yang dimana adat, budaya, serta norma-norma yang telah ada di masyarakat banyak dipengaruhi oleh Islam. Namun seiring berjalannya waktu perilaku masyarakat saat ini tidak lagi sesuai dengan norma-norma yang ada dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat yang menyatakan ”bahwa berbagai

¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1)

² Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2)

bentuk perbuatan yang merupakan Penyakit Masyarakat telah meresahkan, mengganggu ketentraman dan ketertiban, yang tidak sesuai dengan aturan agama, adat dan tata krama kesopanan, tetapi akibat hukumnya belum terjangkau oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga langkah-langkah pelarangan dan penindakan belum dapat dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang”.³

Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 menyatakan ruang lingkup dari Peraturan Daerah Ini mencakup segala bentuk perbuatan, tindakan atau perilaku yang berhubungan dengan Penyakit Masyarakat. Penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini meliputi perbuatan dan tindakan perilaku sebagai berikut :

1. Prostitusi
2. Zina
3. Homosex
4. Lesbian
5. Sodom
6. Penyimpangan seksual lainnya
7. Judi dan
8. Minuman keras.⁴

Dalam konteks penegakan Peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kedudukan dan fungsi yang cukup penting sebagai salah satu perangkat

³ Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002, *Tentang Penyakit Masyarakat*, Lembar Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2002 Nomor 54.

⁴ Ibid, Pasal 2 ayat (1) (2)

dan aparaturn pemerintah daerah. Menurut ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.⁵

Dari beberapa macam penyakit masyarakat yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tersebut di atas, maka penulis memilih permasalahan penyakit masyarakat mengenai prostitusi dan miras khususnya di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi guna menjadi bahan penelitian penulis. Dikarenakan di wilayah Kuantan Singingi masih banyak anak-anak serta remaja yang sering terjaring kasus pekat seperti prostitusi dan miras.

Penyakit masyarakat sudah ada sejak masyarakat ada di muka bumi ini, baik penyakit masyarakat yang berdampak langsung terhadap individu, pribadi maupun kepada masyarakat secara luas. Penyakit masyarakat tidak saja terjadi di perkotaan, tetapi juga di pedesaan, tidak hanya terjadi pada orang yang berpendidikan rendah, tetapi juga terjadi pada orang berpendidikan menengah dan tinggi, tidak hanya terjadi pada anak muda dan remaja, tapi juga terjadi pada orang dewasa yang berkeluarga.⁶

Bentuk dan jenis penyakit masyarakat bermacam-macam dan telah berkembang dari waktu ke waktu baik secara kuantitas maupun kualitas. Penyakit masyarakat ada yang disebut pergaulan bebas, prostitusi, pelacuran,

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 ayat (1)

⁶ Rusdiana, *Interaksi Sosial Pekerja Seks Komersial Lokalisasi Bandang Raya dengan Masyarakat Kelurahan Mugirejo Kota Samarinda*, eJournal Ilmu Sosiatri, 2014, Hlm. 1.

perzinahan, perselingkuhan atau istilah populernya Pekerja Seks Komersial (PSK), serta miras.⁷

Penyakit masyarakat sebenarnya telah muncul jauh sebelum peradaban modern menyentuh masyarakat, karena sejak dahulu kala telah ditemukan prostitusi atau pelacuran ini, contohnya pada zaman Nabi Muhammad SAW sekalipun prostitusi telah ada dan menjadi suatu permasalahan yang pada saat itu menjadi gambaran masyarakat pada zaman tersebut.⁸

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Jarak antara Teluk Kuantan dengan Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru adalah 160 km. Batas wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan Provinsi Riau.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Kabupaten Kuantan Singingi berada pada wilayah perbatasan 3 Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu

⁷ Dessi Aryani, *Perilaku Pencegahan Infeksi Menular Seksual pada Wanita Pekerja Seksual Kabupaten Tegal*, 2015, Jurnal Kemas, Hlm.161.

⁸ Ardila, *Upaya Penanggulangan Prostitusi : (Studi di Polresta Bandar Lampung)*. Jurnal Politik.hlm.2

sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Singingi Hilir (981,31 km²).⁹

Tabel 1.1
Operasi Pekat pada 20 Desember 2022

No.	Target Operasi	Lokasi	Keterangan
1	Kafe Dewi	Kelurahan Sungai Jering	Tutup/tidak beroperasi
2	Kafe Anto	Kelurahan Sungai Jering	Tutup/tidak beroperasi
3	Kafe Lilik	Kelurahan Sungai Jering	Tutup/tidak beroperasi
4	Kafe Bela	Kelurahan Sungai Jering	Tutup/tidak beroperasi
5	Kafe Alman	Kelurahan Sungai Jering	Ditemukan 2 orang pekerja, 2 orang pengunjung

Sumber data : Saptol pp Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PELAKSAANAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**

⁹ <https://kuansing.go.id/id/page/sejarah.html>, dilihat pada Hari Kamis 06 Oktober 2022 pukul 20.15.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan masalah dalam proposal penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) di kabupaten kuantan singing?
2. Apa faktor penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) di kabupaten kuantan singingi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) di kabupaten kuantan singingi.
2. Untuk mengetahui factor- factor penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) di kabupaten kuantan singingi.

D. Kerangka Teoritik

1. Teori Negara Hukum

Istilah Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. istilah lain yang digunakan dalam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “Negara hukum”. Negara hukum (*state of law*) atau Negara kekuasaan (*state of power*) yang biasa juga disebutnya *Rechtsstaat and Rule of law*.

Negara hukum adalah Negara yang diidealkan mampu menepis ambisi-ambisi personal dan kelompok yang dapat mencederai representasi mayoritas rakyat (*volk*) atau warga Negara masyarakat dalam menjalankan kebijakan pemerintah Negara.

Negara hukum dijalankan oleh pemerintahan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi, asas legalitas, persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).¹⁰

Istilah *rechtstaat* pertama digunakan oleh Rudolf Von Gneist (1816-1895), seorang guru besar berlin, jerman, dimana dalam bukunya “*das Englische Verweltunngerechte*” (1857), ia mempergunakan istilah “*rechtstaat*” untuk pemerintahan Negara inggris¹¹

Namun konsepsi negara hukum, sudah dicetuskan sejak abad ke-17 di Negaranegara eropa barat, bersama-sama dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut. Cita-cita itu, pada mulanya sangat dipengaruhi oleh aliran *individualisme* dan mendapat dorongan yang kuat dari *Renaissance* serta reformasi¹²

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep ‘*rechtsstaat*’ dan ‘*the rule of law*’, juga berkaitan dengan konsep ‘*nomocracy*’ yang berasal dari perkataan ‘*nomos*’ dan ‘*cratos*’. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan ‘*demos*’ dan ‘*cratos*’ atau

¹⁰ Nurul Qamar, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat and Machstaat)*, CV. Sosial Politik Genius (SIGn), Makassar, 2018,hal.1

¹¹ A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang, Bayumedia Publishing, 2014, hal. 10

¹² Ibid. hal. 10

‘kratien’ dalam demokrasi. ‘*Nomos*’ berarti norma, sedangkan ‘*cratos*’ adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip “*rule of law*” yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “*the Rule of Law, and not of Man*”. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul “*Nomoi*” yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “*The Laws*”, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.¹³

Negara Hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga Negara.¹⁴ Negara hukum sesungguhnya terlahir sebagai protes dari Negara polisi yang merupakan tipe Negara yang dianut pada saat itu. Maka dari itu, lahirlah ide Negara Hukum untuk membendung adanya kewenangan-kewenangan dari kekuasaan yang menjalankan sistem yang absolut dan mengabaikan hak-hak rakyat.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam

¹³ Dr. Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia “Tanpa Tahun”*

¹⁴ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipancara, Yogyakarta, 2013, hlm.1.

Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan pemimpin dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai boneka dari skenario sistem yang mengaturnya.

2. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Indonesia sebagai penganut paham negara hukum modern, dituntut adanya peranan dan fungsi hukum yang secara stabil dan dinamis mampu mengatur berbagai kepentingan tanpa meninggalkan ide dasarnya yaitu keadilan. Hukum yang demikian juga mengandung tuntutan untuk ditegakkan atau dengan kata lain, perlindungan hukum yang diberikan merupakan suatu keharusan dalam penegakan hukum.¹⁶

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran maka untuk memulihkannya

¹⁵ <https://eprints.umm.ac.id/37704/3/jiptumpp-gdl-novidwiria-47951-3-babii.pdf>

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 60

kembali dengan penegakan hukum. Dengan demikian penegakan hukum harus dilakukan dengan penindakan hukum.

Secara teori, negara hukum (*rechtstaat*) adalah negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu, dan agar semuanya berjalan menurut hukum.¹⁷

Kondisi ideal dimaksud bahwa melalui penekanan hukum tata pemerintahan akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bukanlah hal mudah untuk diwujudkan. Secara empirik tata kelola pemerintahan, terutama dalam dimensi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan, keadaannya belum terwujud dengan baik, bahkan dalam kondisi tertentu pelayanan penyelenggaraan negara masih kurang, pemberdayaan masyarakat belum maksimal dan wujud pembangunan belum menjadi pemerataan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat.¹⁸

3. Teori Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan

¹⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2016, hlm. 382

¹⁸ Murtir Jeddawi, *Urgensi Penegakan Hukum Tata Pemerintahan Urgency Of Government Law Enforcement*, Jurnal, Vol.2 Tahun 2020, Hal.4

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinas kelautan dan perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dibentuk berdasarkan desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia, dilihat pada Rabu pukul 15.12, tanggal 06 Juli 2022

- b. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- c. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- d. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- e. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dengan prinsip seluas-luasnya dalam Undang-Undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰

Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.²¹ Demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kata pemerintah secara etimologi berasal dari kata pemerintah. Kata pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan suatu pekerjaan. Akan tetapi kata pemerintah sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *government* yang diterjemahkan sebagai pemerintah dan pemerintahan.²²

a. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pembentukan sebuah Peraturan Daerah harus sesuai atau berdasarkan asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas ini disebutkan dalam Pasal 5 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dibentuk

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat (2), Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224

²¹ Ibid, Pasal 1 ayat (3)

²² Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setis, Bandung, 2010, hlm 21.

berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :²³

1. Asas kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangan.
4. Asas dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

²³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 dan Penjabarannya Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 137.

6. Asas kejelasan rumusan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah sebagai bagian integral dari Peraturan Perundang-Undangan (Hukum tertulis), pada tataran proses pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146 dan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tetapi juga perlu dicermati nilai-nilai hukum adat di daerah bersangkutan. Kenyataan itu terakomodasi pada Pasal 5 ayat 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 yang menormatiskan tolak ukur “kepentingan umum”, meliputi : kepatutan atau kebiasaan yang berlaku di suatu daerah, seperti norma agama, adat istiadat, budaya dan susila serta hal-hal yang membebani masyarakat dan menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi. Kemudian dalam dalam penjelasan Pasal 136 ayat 4 Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah “bertentangan dengan kepentingan umum” dinirmatifkan sebagai kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya kepentingan umum dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.²⁴

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi : implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban.²⁵
2. Pelaksanaan : Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.²⁶
3. Peraturan Daerah : adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota)²⁷
4. Perda Nomor 20 Tahun 2002 : merupakan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Penyakit Masyarakat.

²⁴ Mahendra Putra Kurnia, dkk. Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif, Yogyakarta: Kreasi Total Media, hal 21.

²⁵ <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh->, dilihat pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, Pukul 22.07.

²⁶ https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/253036/File_10-Bab-II-Landasan-Teori.pdf

²⁷ Undang-undang No 15 Tahun 2019

5. Penyakit Masyarakat : bahwa berbagai bentuk perbuatan yang merupakan Penyakit Masyarakat telah meresahkan, mengganggu ketentraman dan ketertiban, yang tidak sesuai dengan aturan agama, adat dan tata krama kesopanan, tetapi akibat hukumnya belum terjangkau oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga langkah-langkah pelarangan dan penindakan belum dapat dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.²⁸
6. Kabupaten Kuantan Singingi : Kabupaten kuantan singing merupakan kabupaten yang terletak di provinsi Riau.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah yang diambil oleh penulis untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah.²⁹ Metode penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini meliputi :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian yang penulis lakukan, tidak hanya didasarkan pada penelitian kepustakaan saja. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif analitis.

2. Objek Penelitian

²⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_masyarakat

²⁹ <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-mengenal-penelitian- dilihat-pada-selasa-pukul-18.25-wib,-tanggal-5-Juli-2022.>

Objek penelitian ini berkaitan dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul Skripsi yang dipilih, maka penulis melakukan penelitian di kabupaten kuantan singingi.

4. Populasi dan Sampel

Metode penelitian yang digunakan menggunakan beberapa responden dalam pengambilan sampel berupa metode *purposive sampling* yaitu jumlah sampel yang mewakili dari populasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

Populasi dan sampel yang berhubungan dengan judul penelitian ini adalah :

Table 1.2
Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala Satpol PP	1 Orang	1 Orang	100%
2	KAPOLRES Kuantan Singingi	1 Orang	1 Orang	100%
3	Satpol pp Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah	10 orang	3 orang	30 %
Total			5 Orang	

Sumber data : SIPP Kabupaten Kuantan Singingi.

5. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Data Primer

Merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian atau melakukan penelitian dengan cara langsung pada objek penelitian.

b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29
- c) Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang
- d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
- e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002, Tentang Penyakit Masyarakat,

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku dan sumber dari internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

6. Alat Pengumpulan data

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang menjadi responden.
- b. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis menelaah berbagai buku, literature, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.
- c. Observasi, adalah proses memperoleh data informasi dari tangan pertama, dengan cara melakukan pengamatan. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

7. Analisis Data

Data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka. Dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran yaitu dengan mengupulkan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat

dilakukan pemecahan masalah, kemudian peneliti menarik kesimpulan secara deduktif dari hal yang bersifat umum kemudian yang bersifat khusus.

8. Metode Penerikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif. Deduktif berarti membuat latar belakang berdasarkan keadaan-keadaan yang umum, kemudian yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian

Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparaturnya Provinsi (Wilayah), Pemerintah Daerah maupun (Kabupaten/kota) dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan perundang-undangan.

Karena pengaturan penyakit masyarakat ini berdasarkan Perda, maka petugas yang berwenang melakukan penegakan hukum adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Adapun dasar hukum Satpol PP sebagai penegak hukum yang berdasarkan dari Perda adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.³⁰

Pasal 255 Ayat 1 yang berbunyi:

1. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dimana didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut :

Pasal 255 ayat 2 :

³⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
 2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
 4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada
- Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan atau ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP berkedudukan di seluruh Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

1. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
2. Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah

1) Sejarah Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto *Praja Wibawa*, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan di mana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.³¹

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok

³¹ <https://satpolpp.riau.go.id/index.php?hal=sjr> di akses rabu 01 Maret 2023, Pukul 12.58

Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Saat ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi, digantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.³²

5. Fungsi Pamong Praja

- a. Menyusun program dan melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan peraturan Wilayah dan Gubernur, Bupati.
- b. Pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah dan Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan Penegakan peraturan Wilayah, Daerah dan Peraturan Gubernur, Bupati.
- d. Pelaksanaan mengkomunikasikan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan Wilayah dan Daerah dan juga peraturan Gubernur, bupati kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Bidang Dirkrimsus dan Dirkrimum Polda, Polres atau Polsek.

³² https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja, dilihat pada hari Rabu 01 Maret 2023, Pukul 14.30.

- e. Pembinaan terhadap masyarakat yang memahami dan mentaati peraturan Wilayah, Daerah dan peraturan Pemerintah³³.

B. Tujuan Umum Tentang Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Pemerintah merupakan hubungan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, secara fungsional antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dengan rakyat sebagai pihak yang dikuasai.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.³⁴

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan perserujuan bersama Gubernur. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.³⁵

³³ Ibid

³⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

³⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.³⁶

Peraturan daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.³⁷ Oleh karena itu materi Perda secara umum memuat antara lain:

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan halhal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom.

Pemerintah daerah merupakan pemerintah yang mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat, meskipun pemerintah pusat mengutus pemerintah administratif ke daerah tetapi pemerintah administratif bukan merupakan bagian daeri pemerintah daerah. Pemerintah

³⁶ Soebono Wirjosoegito, Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm 14.

³⁷ Bagir Manan, Menyongvong Fajar Otonomi Daerah, PSH FH UII, Yogyakarta, 2002, hal. 136

daerah memerlukan akuntabilitas dengan keterbukaan siapapun dapat mengakses informasi dan mengawasi pemerintah tentang anggaran pemerintah dipergunakan. Keterbukaan informasi juga dapat memberikan keuntungan lain kepada pemerintah daerah, yaitu untuk mencegah terjadinya korupsi karena semua transaksi pembelanjaan dan pemasukan terbuka untuk publik seperti yang diungkapkan oleh Stewart “dengan adanya system keterbukaan data di setiap sektor pemerintah dapat dengan mudah mengakses institusi swasta seperti rumah sakit dan menilai kerja mereka bahkan sampai menutup rumah sakit jika memiliki kinerja tidak baik.

Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah sebagaimana dijamin oleh Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Namun ternyata faktanya keliru, karena Pemerintah Pusat melalui gubernur dapat kapan saja membatalkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah bila dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan dibatalkan. Pembatalan tersebut hanya bersifat Executive Review, bukan Judicial Review, yang mana bupati atau walikota hanya bisa mengajukan keberatan, bukan banding kepada Menteri.³⁸

³⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No 137/PUU-XIII/2015 hlm 100-101

2. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah ada 3 (tiga) dasar atau landasan sebagai berikut³⁹ :

- a. Landasan Filosofis, perundang-undangan dihasilkan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Jadi undang-undang tersebut mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila difikirkan secara mendalam.
- b. Landasan Sosiologis, suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
- c. Landasan Yuridis, landasan yuridis (*rechtgrond*) atau disebut juga dengan landasan hukum adalah dasar yang terdapat dalam ketentuanketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis dibedakan pula mejadi dua macam, yaitu:
 1. Segi formal, yaitu ketentuan hukum yang memberikan wewenang kepada badan pembentuknya.
 2. Segi material, adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur.

³⁹ Amiroedin Syarif, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 31

Selain landasan diatas masih ada beberapa landasan yang dapat digunakan diantaranya landasan politik, kultural, ekonomi, religi, ekologis dan administratif dan teknik perencanaan yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat Peraturan Perundang-undangan yang baik pada semua tingkatan pemerintah.

3. Dasar Konstitusional Peraturan Daerah

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Regulasi peraturan daerah merupakan bagian dari kegiatan legislasi local dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

4. Materi Muatan Peraturan Daerah

Peraturan daerah mengatur seua urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah mengandung eberapa asas yang terkandung dalam Pasal 138 ayat (1)⁴⁰, yakni:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- f. Bhineka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum;
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

5. Tujuan Peraturan Daerah

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain;⁴¹

- a. Memihak kepada kepentingan rakyat
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia
- c. Berwawasan lingkungan dan budaya

6. Fungsi Peraturan Daerah

Fungsi peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atributif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah. Fungsi Peraturan Daerah dirumuskan dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut :⁴²

- a. Menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

⁴¹ Rozali Abdullah, Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 131

⁴² Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta 2007, hal. 323

- b. Menyelenggarakan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- c. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan masing-masing kepentingan umum.

C. Tujuan Umum Tentang Penyakit Masyarakat

1. Pengertian Penyakit Masyarakat

Penyakit adalah keadaan yang tidak normal pada tubuh atau pikiran seseorang yang menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh atau sosial.⁴³ Masyarakat merupakan kelompok manusia yang hidup berdampingan.

Penyakit Masyarakat atau penyakit sosial didefinisikan sebagai suatu masalah karena perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Seperti namanya, penyakit sosial merupakan suatu bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai sosial suatu masyarakat. Bila terus dibiarkan, tindakan para pelaku tersebut bisa meresahkan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Contoh yang paling umum dari penyakit ini yaitu perilaku seksual di luar nikah, perjudian, kriminalitas, narkoba dan lain-lain.⁴⁴

Penyakit masyarakat adalah fenomena sosial yang sudah ada sejak manusia diciptakan. Penyakit masyarakat selalu aktual untuk dibicarakan dikarenakan selalu ada dan senantiasa ada ditengah-tengah kehidupan kita. Patologi sosial mengalami

⁴³ <https://www.mitrakesmas.com/2023/03/pengertian-penyakit-menurut-who-kbbi.html> diakses pada 14 Agustus 2023 pukul 21.42

⁴⁴ <https://www.diadona.id/d-stories/5-bentuk-penyakit-sosial-mengapa-judi-jadi-salah-satu-diantaranya-210131n.html>

berbagai fase/tahap pada fase perkembangan patologi sosial sebagai ilmu mempunyai objek masalah (perjudian, pemabukan, pecandu narkotika, dan pelacuran). Kemudian fase kedua mempunyai objek sosial yang disorganisasi. Sedangkan fase ketiga patologi sosial berkembang memiliki system yang bulat, dan didalam fase ini (fase sistematik).

2. Macam-macam Penyakit Masyarakat

Berikut macam-macam penyakit masyarakat :

a. Perjudian

1) Pengertian Perjudian

Perjudian adalah permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan, orang bermain judi bertujuan untuk mendapatkan uang yang lebih besar dari modal awal sebelum melakukan permainan. Perjudian itu merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat.⁴⁵

2) Bentuk perjudian dibagi dua yaitu sebagai berikut :

- a. Bentuk permainan dan undian yang legal, dengan izin pemerintah. Bentuk perjudian legal diizinkan oleh pemerintah, kegiatannya memiliki lokasi resmi, dijamin keamanan beroprasinya, dan di ketahui oleh umum.
- b. Bentuk permainan dan undian yang illegal. Bentuk perjudian ini tidak mendapatkan ijin dari pemerintah. Salah satunya adalah perjudian togel. Perjudian dalam segala bentuknya dinyatakan dilarang oleh undang-undang, perjudian ini sangat

⁴⁵ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 419.

sulit untuk memberantasnya karena secara keseluruhan terjadi dikehidupan masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan sering dijumpai permainan yang mengandung unsur perjudian dalam masyarakat, seperti sabung ayam, main kartu, toto gelap (togel).⁴⁶

3) Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perjudian adalah sebagai berikut :

- a. Faktor Sosial dan Ekonomo
- b. Faktor Situasional
- c. Faktor belajar atau keingintahuan
- d. Persepsi tentang kemenangan

4) Akibat dari perjudian :

- a. Tenaga dan pikiran menjadi malas karena setiap hari didera oleh nafsu judi yang ingin menang secara cepat.
- b. Pekerjaan menjadi terlantar akibat waktu terfokus pada judi
- c. Nafsu judi yang berkepanjangan dan berkurangnya iman, menjadikan penjudi mudah tergoda untuk berjudi.
- d. Mental dan kepribadiannya menjadi sangat labil.
- e. Orang terdorong melakukan perbuatan kriminal untuk “mencari modal” pemuas nafsu judinya yang tidak terkendalikan itu.

⁴⁶ Nikmah Rosida, *Kontruksi Penanggulangan Judi di Indonesia*, Pustaka Megister, Semarang, 2016, hal. 21

Mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menodong, merampok, memperkosa, dan membunuh untuk mendapatkan modal berjudi. Sebagai akibatnya, angka kriminalitas naik dengan derastis sehingga sangat rawan dan tidak aman.

b. Prostitusi atau Pelacuran

1. Pengertian Prostitusi

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.⁴⁷

Kata prostitusi dapat diartikan dengan kata pelacuran yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Dikenal pula dengan istilah WTS (Wanita Tuna Susila).⁴⁸ Definisikan pelacuran sebagai transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai sesuatu yang bersifat kontrak jangka pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan sek dengan metode yang beragam.⁴⁹

Pelaku pelacuran disebut dengan prostitute atau yang dikenal sebagai pelacur. Pelacur berasal dari kalangan wanita yang lebih

⁴⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010, Hlm. 159-160,

⁴⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Jil I Edisi 2, hal.177

⁴⁹ <https://www.e-jurnal.com/2013/09/pengertian-pelacuran.html> di akses pada 15 Agustus 2023 pukul 15.45

dikenal sebagai wanita tuna susila (WTS) dan kalangan laki-laki yang disebut dengan gigolo. Wanita tuna susila (WTS) sebagai perempuan yang tidak menuruti aturan susila yang berlaku dimasyarakat dan dianggap tidak memiliki adat dan sopan santun dalam berhubungan seks. Adapun gigolo dijelaskan secara singkat yang dipahami sebagai laki-laki bayaran yang dipelihara atau disewa oleh seorang perempuan sebagai kekasih atau pasangan seksual.

2. Faktor Penyebab terjadinya Prostitusi

Penyebab terjadinya prostitusi antara lain, sebagai berikut :⁵⁰

- a. Keadaan ekonomi yang minim mendorong seseorang untuk menjadi WTS, misalnya orang yang berasal dari keluarga tidak mampu dan tidak memiliki keahlian tertentu dan terdesak dengan kebutuhan hidup, dan tidak ada pilihan lain selain menjadi WTS untuk memenuhi kebutuhan hidup
- b. Ikut arus prostitusi atau pelacuran dianggap sebagai pilihan yang mudah dalam mencari nafkah karena ajakan dari teman-temannya.
- c. Frustrasi akibat mengalami perceraian, keadaan ini dapat menimbulkan rasa kecewa dan sakit hati.

Faktor yang membuat seseorang untuk menjadi pelacur adalah faktor kepribadian, untuk menawarkan tubuhnya yang menarik melalui

⁵⁰ Endang R . Sedyaningsih, Perempuan-Perempuan Kramat Tunggak, Kepustakaan Populer Gramedia, 2010, hal. 60.

kontak seksual dengan bermacam-macam pria. Selain itu, adapula wanita menjadi seorang pelacur bukan atas kemauannya sendiri melainkan karena mencari pekerjaan pada biri-biro penyalur tenaga kerja yang dijanjikan untuk bekerja didalam ataupun diluar negeri, tetapi kenyataannya dijual dan dipaksa menjadi pelacur.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan orang melakukan prostitusi di bagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Faktor internal di sebabkan oleh rendahnya moral yang dimiliki orang tersebut dan faktor eksternal disebabkan himpitan ekonomi, penipuan dan keinginan hidup yang tinggi.

c . Minuman Keras

1. Pengertian Minuman Keras

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alcohol (ethanol) yakni suatu senyawa kimia dengan rumus C_2H_5OH yang dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat misalnya : biji-bijian, nira dan lain sebagainya atau yang dibuat secara distilasi hasil fermentasi yang termasuk didalamnya adalah minuman keras klasifikasi A, B dan C.⁵¹

Selain perjudian dan prostitusi, minuman keras juga merupakan penyakit masyarakat. Salah satu dampak negative modernisasi dalam faktor sosial ekonomi cukup terlihat jelas ditengah masyarakat yaitu penyalahgunaan minuman beralkohol, apa bila hal ini di biarkan akan

⁵¹ Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86 Tahun 1997 tentang Minuman Keras.

banyak masalah yang terjadi dikalangan masyarakat. Minuman beralkohol atau biasa disebut dengan miras merupakan minuman yang mengandung zat etanol. Pengertian dari etanol sendiri adalah zat yang jika dikonsumsi akan dapat menurunkan tingkat kesadaran bagi orang yang meminumnya (mabuk). Minuman keras juga memiliki zat adiktif yang apabila dikonsumsi walaupun hanya mencoba sekali, akan membuat orang tersebut akan merasa ingin terus mengkonsumsinya (kecanduan), dan akhirnya merasa bergantung pada minuman keras.

Minuman keras banyak beredar didesa ataupun tempat wisata dan tempat hiburan malam, banyak penjual minuman keras tidak memiliki izin resmi atau illegal. Pada saat ini banyak yang mengatakan jika mengkonsumsi minuman keras kepercayaan diri akan bertambah dari yang malu menjadi pemberani . mereka mempunyai pemikiran semua hal atau masalah dapat teratasi jika mengkonsumsi minuman keras. Padahal secara tidak sadar mereka merusak proses berpikir dan dapat menjadikan seseorang tidak sadarkan diri atau bertindak sesuai keinginannya tanpa memikirkan orang lain disekitarnya.

Minuman keras adalah minuman yang beralkohol. Menurut Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1997, adalah minuman yang mengandung etanol yang di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau

tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung etanol. Minuman keras adalah jenis minuman yang mengandung alkohol⁵²

2. Factor akibat minuman keras

Faktor yang menyebabkan seseorang mengkonsumsi minuman keras adalah:

- a) Meniru perilaku orang lain yang menggunakan minuman keras, disaat seseorang baik remaja maupun orang dewasa melihat atau berkumpul dengan sekelompok teman yang sedang minum minuman keras mereka akan merasa terhasut ajakan dari orang yang sedang mengkonsumsi miras dengan ajakan jika mereka meminum miras akan merasa tidak ada beban hidup ataupun masalah akan lebih mudah diselesaikan.
- b) Media sosial dan filem dapat membuat seseorang yang mengkonsumsi alkohol menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk digunakan maka tak heran jika remaja tertarik untuk mencobanya.
- c) Pelarian diri ketika seseorang terlihat tidak bahagia dan banyak masalah.
- d) Kebosanan.

⁵² Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

3. Dampak Minuman Keras

Penyalahgunaan minuman keras akan membawa dampak negatif anatara lain sebagai berikut :

- a) Kepribadian rusak
- b) Tingkah laku (bohong, manipulasi)
- c) Pola pikir khas
- d) Pelanggaran norma

Akibat penggunaan minuman keras (alkohol) umumnya akan menyebabkan timbulnya keberanian mengarah pada perilaku kasar, pemaarah, mudah tersinggung dan bertindak brutal.

Dampak lain dari mengkonsumsi minuman keras adalah pada kehidupan sosial seperti ketidak-mampuan bersosialisasi dengan baik, sering membuat masalah dilingkungan masyarakat, bertindak merasa dirinya paling hebat, dan tidak nyaman bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.

d. Penggunaan obat terlarang dan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan obat-obatan dan zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan atau penelitian dan tidak digunakan sesuai dengan aturan dosis yang sudah ditentukan. Penggunaan narkoba juga berpengaruh dalam mental emotional para pemakainya, jika sering dikonsumsi dapat

mengakibatkan kecanduan dan kerusakan pada tubuh dan yang paling parah lagi dapat merusak mental kepribadiannya.

Berikut ini penjelasan mengenai narkoba :

- a) Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya : tanaman ganja, morfina dan kokaina, sabusabu.
- b) Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan aktivitas mental dan perilaku. Sedatin (pil BK), Rohibnol, magadon, valium, mandarax, amphetamine, fensiklidin, metakualon, matifenidat, fenobarbital, flunitraazepam, ekstasi, shabushabu, lysergic acid diethylamide (LSD), dan lainnya.

Penyalahgunaan narkotika dan obat keras bisa terjadi karena pengaruh dari lingkungan sekitar. Penggunaan obat-obatan terlarang mudah sekali menyerap korban-korban baru di sekitarnya. Lingkungan ini biasanya tercipta oleh upaya pedagang obat keras dan narkotika sebagai agen/kaki tangan sindikat narkotika.

2. Efek penggunaan Narkoba

Efek dari narkoba yang dibedakan menjadi tiga, yaitu :⁵³

- a) Depresan, dapat menekan sistem-sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Jika dikonsumsi dengan dosis berlebihan dapat mengakibatkan kematian. Contoh yang populer sekarang adalah putauw, narkoba jenis ini dapat menjadikan yang mengkonsumsinya menjadi lebih tenang.
- b) Stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulan, seperti kafein, kokain, amphetamine, dan ekstasi. Contoh sekarang yang sering dipakai adalah shabu-shabu dan ekstasi.
- c) Halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen mengakibatkan timbulnya halusinasi sehingga pengguna tampak senang dan berhayal. Dan efek yang ditimbulkan antara lain: muntah, sakit kepala, koordinasi yang lambat, tremor, otot merasa lemah, bingung, cemas, ingin bunuh diri, dan beberapa akibat lainnya.

3. Dampak Penyalagunaan Narkoba

⁵³ Rosita endang kusmaryani, mengenal bahaya narkoba bagi remaja, ejournal, vol. 2 Tahun 2009.

Penyalahgunaan narkoba berdampak pada kehidupan dimasyarakat baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Berikut ini dampak yang terjadi sangat bergantung pada jenis narkoba yang digunakan

a) Dampak fisik. Secara fisik penyalahgunaan narkoba menyebabkan (1) gangguan sistem syaraf seperti kejangkejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf; (2) gangguan pada jantung dan pembuluh darah seperti infeksi otot jantung, gangguan peredaran darah; (3) gangguan pada kulit seperti penanahan, alergi, eksim; (4) gangguan kesukaran bernafas pengerasan jaringan paru-paru; (5) sering sakit kepala, muntah, suhu tubuh meningkat dan sulit tidur; (6) dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan padaendokrin, seperti penurunan fungsi hormon reproduksi, serta gangguan fungsi seksual; (7) bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, dapat mengakibatkan tertularnya penyakit seperti hepatitis b, c, dan HIV.

b) Dampak psikis. Secara psikis penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan, (1) lambat kerja, ceroboh, sering tegang, dan gelisah; (2) hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga; (3) agitatif, menjadi ganas dan brutal; (4) sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan; (5) cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman bahkan bunuh diri.

c) Dampak Sosial. Selain kedua dampak diatas, berikut ini dampak sosial penyalahgunaan narkoba, (1) gangguan mental, anti sosial dan asusila; (2) dikucilkan oleh lingkungan; (3) merepotkan dan menjadi beban keluarga; (4) pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa Penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi perbuatan dan tindakan perilaku sebagai berikut:

1. Prostitusi
2. Zina
3. Homosex
4. Lesbian
5. Sodom
6. Penyimpangan seksual lainnya
7. Judi dan
8. Minuman keras.⁵⁴

Perilaku menyimpang juga dapat diartikan tingkah laku atau perbuatan seseorang terhadap lingkungan sekitar yang bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku didalam masyarakat. dalam kehidupan masyarakat secara umum dibatasi oleh norma agar dapat berperilaku sesuai perilaku yang dianggap baik oleh masyarakat. Semua tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan yang

⁵⁴ Ibid, Pasal 2 ayat (1) (2)

berlaku dalam masyarakat (norma agama, etika, peraturan sekolah dan keluarga, dan lainlain) dapat disebut perilaku menyimpang.⁵⁵

Penyakit masyarakat tidak hanya terjadi dilingkungan perkotaan akan tetapi penyakit masyarakat juga terjadi di desa-desa. Bukan menjadi rahasia umum jika penyakit masyarakat seperti narkoba, peredaran miras, perjudian, prostitusi sering terjadi di lingkungan masyarakat baik itu secara terang-terangan ataupun dilakukan secara terselubung. Sasaran dari penyakit msyarakat tidak hanya remaja, namun berbagai lapisan masyarakat termasuk pegawai negeri dan aparat penegak hukum.

Secara hukum Islam, yang dikatakan dengan penyakit masyarakat atau pekat adalah suatu perbuatan, tindakan atau perilaku yang menyimpang dari ketentuan Syari'at, atau dengan kata lain melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan oleh agama, maupun perbuatan yang melanggar nilai-nilai sosial. Menurut UUD Nomor 2 Tahun 2002, penyakit masyarakat adalah fenomena sosial yang sudah ada sejak manusia diciptakan. Penyakit masyarakat selalu aktual untuk dibicarakan dikarenakan selalu ada dan senantiasa ada ditengah kehidupan kita. Penyakit masyarakat merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Masalah penyakit masyarakat di Indonesia tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi.⁵⁶

⁵⁵ M. Gold, dan J. Petronio. *Psikologi Remaja*. Rajawali Press, Jakarta, 2016. Hal. 253

⁵⁶ Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Penyimpangan sosial atau Penyakit Sosial Masyarakat yang susah untuk ditanggulangi atau ditertibkan disebabkan pelakunya memakai cara pemecahan sendiri tanpa mengontrol diri atau berlebihan, Mereka mengikuti kemauan dan cara sendiri dengan kepentingan pribadi. Karena itu tingkah laku tersebut dapat merugikan pelaku sendiri ataupun masyarakat luas. Tingkah laku menyimpang juga disebut diferensiasi sosial, perbedaan yang jelas pada tingkah laku dengan ciri-ciri karakteristik umum, dan bertentangan dengan hukum dan melanggar peraturan yang sudah ditentukan.

1) Penyimpangan sosial

1) Pengertian Penyimpangan sosial

Ada banyak harapan atas diri seseorang salah satunya adalah harapan orang yang bertingkah laku sesuai dengan yang di kehendaki. Harapan ini tidak di miliki secara perorangan. Harapan ini di miliki oleh masyarakat. Harapan masyarakat atas tingkah laku anggotanya di tunjukan dalam norma masyarakat. Namun, tidak semua orang menyesuaikan prilakunya dengan tuntutan norma dalam masyarakat. Seperti, perjudian, pemabukan, pecandu narkoba, dan prostitusi. Perilaku tersebut termasuk dalam penyakit masyarakat yang tidak sesuai dengan norma masyarakat karna dapat merugikan anggota masyarakat lain.

Dalam perilaku menyimpang masalah yang sering terjadi karena adanya penyimpangan perilaku dari berbagai aturan norma sosial ataupun aturan sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang sering dianggap masalah karena dapat membahayakan sistem sosial. Perilaku menyimpang juga dapat

diartikan sebagai perilaku yang melanggar dari norma sosial ataupun harapan lingkungan yang bersangkutan.

2) Jenis jenis penyimpangan

Berikut ini disebutkan jenis-jenis penyimpangan, yaitu :

a) Penyimpangan Individual (Individual Deviation) Penyimpangan individual adalah penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang yang disebabkan karena kelainan jiwa dan perilaku kriminalitas, penyimpangan ini biasanya berupa pelanggaran norma suatu kebudayaan yang telah mapan.

b) Penyimpangan Kolektif (Group Deviation) Penyimpangan kolektif adalah penyimpangan yang dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama. Penyimpangan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang beraksi bersama sesuai dengan aturan yang sudah disepakati bersama dalam anggota tersebut, biasanya mereka melakukan hal yang bertentangan dengan norma yang ada dimasyarakat. Perilaku ini disebabkan paksaan dan pengaruh dari anggotanya agar tidak dikeluarkan dari kelompok tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, Perilaku menyimpang atau penyakit masyarakat adalah bentuk tingkah laku yang melanggar norma atau aturan adat istiadat dan hukum formal.⁵⁷

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015. Hal.38

3) Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyakit Sosial Masyarakat⁵⁸

a. Faktor Keluarga

Fungsi keluarga untuk membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orangtua dan masyarakat. di dalam keluarga, anak diberi pengetahuan dasar tentang bagaimana harus hidup bersama dengan orang lain. Anak juga diberi pengetahuan tentang bagaimana harus mensosiasikan diri dalam kehidupan yang lebih luas di masyarakat.

b. Faktor Agama

Agama merupakan faktor penting untuk mengatur kehidupan manusia. Agama merupakan sarana bagi manusia untuk berhubungan dengan Tuhan. Fungsi agama dibidang sosial yaitu sebagai penentu yang menciptakan suatu ikatan bersama diantara anggota masyarakat lainnya. Agama juga memberikan prinsip benar atau salah sehingga manusia bisa terhindar dari perilaku menyimpang.

c. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa remaja khususnya lingkungan pendidikan dilingkungan sekolah. Peranan dari sekolah adalah sebagai rujukan dan perlindungan anak jika menghadapi masalah. Guru dapat membantu anak jika menghadapi masalah pribadi, keluarga, dan lain-lain.

⁵⁸ Wibowo. Perilaku dalam Organisasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 59

D. Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten kuantan Singingi merupakan Kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kuantan Singingi dikenal pula dengan sebutan rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang minangkabau. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Jarak antara Teluk Kuantan dengan Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru adalah 160 km.

Kabupaten Kuantan Singingi berada pada wilayah perbatasan 3 Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Singingi (1.953,66 km²), kemudian diikuti dengan Kecamatan Singingi Hilir (1.530,97 km²) (981,31 km²).⁵⁹

Berikut adalah daftar nam-nama pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi dari Tahun 1999 sampai dengan sekarang :

⁵⁹ <https://kuansing.go.id/id/page/sejarah.html>, dilihat pada hari 22 Februari 2023 Pukul 15.20 Wib.

1. Drs. H. Rusdji S Abrus Periode Tahun 1999-2001
2. Drs. H. Asrul Ja'afar Periode Tahun 2001-2006
3. H. Sukarmis Periode Tahun 2006-2011
4. H. Sukarmis Periode Tahun 2011-2016
5. Drs. H. Mursini, M.Si Periode Tahun 2016-2021
6. Andi Putra, S.H., M.H Periode Tahun 2021
7. Drs. H. Suhardiman Amby, Ak, M.M (Plt) Periode Tahun 2021-sekarang.

Secara geografis Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada 0000 – 10.000 Lintang Selatan dan 1010 02 – 1010 55 Bujur Timur. Adapun batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan Provinsi Riau.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Diwilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdapat 2 (dua) sungai besar yang melintasi yaitu sungai Kuantan dan sungai Singingi. Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan ukuran suhu maksimal berkisar 32.6 °C – 36.5 °C dan suhu minimum berkisar 23.17 – 27.50 mm/Tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit

Masyarakat (Pekat) di kabupaten kuantan singingi

Pengertian peraturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (*aglemeen*). Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu. Istilah perundangundangan (*legislation, wetgeving atau gezeetzgebung*) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda, yaitu:

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.⁶⁰

⁶⁰ Maria Farida Indriati. S, Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 2007,

Tujuan dari peraturan itu sendiri yaitu untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu, yang dibuat untuk menjaga hak dan kewajiban antar sesama manusia dari adanya bahaya yang mengancam.

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 merupakan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyakit masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi. Yang secara umum peraturan Daerah ini mencakup pelarangan dan penindakan berbagai bentuk penyakit masyarakat, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah berbagai upaya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena berbagai bentuk perbuatan penyakit masyarakat sudah mulai meresahkan, mengganggu ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, tidak sesuai dengan aturan agama, norma-norma adat, tata krama kesopanan dan merupakan pelanggaran tetapi tidak bisa dituntut dan pelakunya tidak dapat dihukum, karena perbuatan tersebut tidak diatur peraturan perundang-undang yang berlaku.⁶¹

Guna mewujudkan rasa aman, nyaman dan tenteram terhindar dari berbagai gangguan, ancaman dan perbuatan penyakit masyarakat maka pelarangan dan penindakan penyakit masyarakat dilaksanakan mengacu kepada ajaran agama, norma-norma adat, tata krama kesopanan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kerusakan moral sebagai akibat dari berbagai penyakit masyarakat dapat diatasi menurut semestinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pemerintah daerah merupakan unsur pelaksanaan

⁶¹ Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat

pemerintahan daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah dalam menjalankan kewenangan sebagai daerah otonom. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah khususnya di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat dibentuklah suatu badan atau instansi yang secara khusus membidangi permasalahan tersebut yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan hal penting yang menjadi prioritas penanganan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi merupakan garda terdepan bagi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengemban tugas penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah yang berlaku.

Penyakit Masyarakat secara umum dapat diartikan sebagai perilaku penyimpangan yang terjadi dalam sosial masyarakat. Menurut UUD Nomor 20 Tahun 2002, penyakit masyarakat adalah fenomena sosial yang sudah ada sejak manusia diciptakan. Penyakit masyarakat selalu menarik untuk dibicarakan dikarenakan selalu ada dan senantiasa ada ditengah kehidupan kita. Penyakit masyarakat merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Masalah penyakit masyarakat di Indonesia tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi.⁶²

Pada penelitian ini yang menjadi fokus ruang lingkup penelitian penulis adalah penyakit masyarakat dalam bentuk Prostitusi dan Miras

⁶² Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Menurut Ibuk Shanti Evi Dimeti selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam wawancara tanggal 22 Mei 2023 menyatakan bahwa :

*“Pelaksanaan dari peraturan daerah tentang penyakit masyarakat ini pelaksanaannya tentunya melibatkan proses sosialisasi kepada masyarakat awam, penegakan hukum, serta kerja sama antara pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah dan kepolisian”*⁶³

Penegakan Peraturan daerah Nomor. 20 Tahun 2002 biasanya dilakukan melalui cara :

1. Upaya Preventif

Preventif adalah tindakan pengendalian sosial untuk mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang.⁶⁴

- a) Upaya Preventif Prostitusi dan Miras

Upaya preventif prostitusi dan miras dilakukan dalam bentuk patroli, sosialisasi dan himbauan, seperti pada warung remang-remang penginapan dan tempat yang terindikasi. Bentuk himbauan yang dilakukan oleh satpol pp berupa kampanye sosialisasi, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait. Satpol pp juga dapat mengadakan razia dan operasi pekat bersama instansi terkait untuk menanggulangi aktifitas tersebut.

⁶³ Wawancara dengan ibuk Shanti Evi Dimeti, KASATPOLPP Kabupaten Kuantan Singingi, Hari senin 22 Mei 2023, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Teluk Kuantan.

⁶⁴ <https://dosensosiologi.com/pengertian-preventif/>

Berdasarkan pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 sanksi dari upaya preventif dalam menangani prostitusi dan miras bagi para pelanggar yaitu :⁶⁵

1) Pembinaan terhadap yang melanggar ketentuan Peraturan

Daerah ini, dapat dilaksanakan berupa :

- a. Hukuman kurungan;
- b. Denda;
- c. Sanksi administrasi;
- d. Hukuman disiplin;
- e. Pembinaan pada pusat-pusat rehabilitasi;
- f. Pembinaan ninik mamak;
- g. Pembinaan orang tua;
- h. Pembinaan wali asuh atau guru;
- i. Pembinaan alim ulama;
- j. Dan pembinaan pemuka masyarakat lainnya.

2) Pembinaan selanjutnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Menurut Ibuk Shanti Evi Dimeti selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam wawancara tanggal 22 Mei 2023 menyatakan bahwa :

“Penegakan peraturan daerah secara preventif dilakukan dengan cara aktif melakukan patroli sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Patroli ini biasanya dilakukan minimal 3 kali dalam sehari dengan tim patroli yang siap bertugas 24 jam, yang mencakup seluruh penyakit sosial masyarakat atau pekat yang termasuk didalamnya prostitusi dan miras.”

⁶⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002, Tentang Penyakit Masyarakat.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Weka Saputra selaku Staff Penegakan Perda menyatakan bahwa :⁶⁶

“ Untuk mencegah terjadinya tindakan prostitusi di kota teluk kuantan maka dilakukan patroli pada pagi, sore dan malam hari sekaligus melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat.”

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Ridho Staff Penegakan Perda Menyatakan bahwa :

“Dalam pencegahan prostitusi dan miras Satpol pp giat dalam melakukan patroli ketempat-tempat yang disinyalir menjadi tempat berlangsungnya kegiatan pelacuran dan miras.” ⁶⁷

Tabel 2.1

Sosialisasi dan Hibauan tahun 2022 s.d 2023

No.	Tanggal/Tahun	Tempat
1	19 Desember 2022	Penginapan, warung remang-remang, keramaian dan tempat yang teridentifikasi terjadinya pekat.
2	20 Maret 2023	Penginapan, warung remang-remang, keramaian dan tempat yang teridentifikasi terjadinya pekat.
3	26 Juni 2023	Penginapan, warung remang-remang, keramaian dan tempat yang teridentifikasi terjadinya pekat.

Sumber : Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Weka Saputra selaku Staff Bidang Penegakan Perda, Hari Selasa 15 Agustus 2023, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Teluk Kuantan.

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Ridho Selaku Staff Bidang Penegakan Perda, Hari Rabu 16 Agustus 2023, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Teluk Kuantan.

Tabel 2.2

Patroli Rutin yang dilakukan Satpol PP 3 kali dalam sehari

No.	Jadwal	Jam	Lokasi
1	Pagi	10.00	Kelurahan Pasar Teluk (taman jalur, trotoar limuno)
2	Sore	16.00	Koto Taluk (Hutan kota Pulau Bungin)
3	Malam	21.00	Kelurahan Sungai Jering (Sport Center, kompleks perkantoran Pemda)

Sember : Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Upaya Represif

Upaya Represif merupakan merupakan upaya bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan).⁶⁸ Jika diartikan secara sederhana, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan.

Dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang. Untuk menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang, maka penertiban yang dilakukan oleh bagian penegakan perda masih bersifat pembinaan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Weka Saputra selaku Staff Penegakan Perda menyatakan upaya represif yang dilakukan Satpol pp sebagi berikut :

⁶⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

a) Upaya Represif Prostitusi

Upaya represif terhadap tindak prostitusi mencakup berbagai tindakan penegakan hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan praktik prostitusi. Upaya pertama yang dilakukan adalah memberikan peringatan pada warung remang-remang atau tempat yang teridentifikasi ada terjadinya kegiatan prostitusi. Jika sudah sampai 3 kali diperingati dan tidak ada respon maka dilakukan penyitaan barang-barang seperti *sound system*, jika ditemukan pengunjung atau pekerja seks komersial (PSK) turut diamankan dan dibawa ke kantor untuk dilakukan pendataan dan bimbingan atau pembinaan.

b) Upaya Represif Miras

Upaya Represif terhadap Miras dapat mencakup berbagai tindakan penegakan hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Termasuk tindakan seperti penegakan larangan penjualan miras kepada mereka yang dibawah usia legal, penindakan terhadap produsen dan pengecer miras ilegal. Upaya untuk mengurangi pemakaian miras di tempat-tempat umum atau wilayah tertentu, Serta melakukan penyitaan terhadap miras yang ditemukan.

Berdasarkan pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 sanksi dari upaya preventif dalam menangani prostitusi dan miras bagi para pelanggar yaitu :⁶⁹

1) Pembinaan terhadap yang melanggar ketentuan Peraturan

Daerah ini, dapat dilaksanakan berupa :

- a. Hukuman kurungan;
- b. Denda;
- c. Sanksi administrasi;
- d. Hukuman disiplin;
- e. Pembinaan pada pusat-pusat rehabilitasi;
- f. Pembinaan ninik mamak;
- g. Pembinaan orang tua;
- h. Pembinaan wali asuh atau guru;
- i. Pembinaan alim ulama;
- j. Dan pembinaan pemuka masyarakat lainnya.

2) Pembinaan selanjitnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 2.3

Data hasil penyitaan dan pemusnahan miras

No.	Tahun	Jumlah
1	2018	728 botol
2	2019	657 botol
3	2020	518 botol

⁶⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002, Tentang Penyakit Masyarakat.

4	2021	715 botol
5	2022	832 botol
6	2023	740 botol

Sumber : Humas Polres Kuantan Singingi

Selanjutnya wawancara dengan bapak Rendra Oktha Dinata selaku kepala Kapolres Kuantan Singingi melalui bapak Tamsir selaku Staff Bidang SDM Kapolres Kuantan Singingi, menyatakan bahwa :

“ Dalam pelaksanaan perda ini Kepolisian bekerjasama dengan Satpol pp untuk menanggulangi penyakit masyarakat, peran kepolisian biasanya hanya sebagai pendamping saat operasi pekat dilakukan oleh Satpol pp untuk mengamankan operasi pekat. ”⁷⁰

Bentuk Kegiatan Kepolisian untuk menanggulangi penyakit masyarakat dilakukan bersama dengan Satpol pp, kebijakan yang dilakukan Kepolisian sebagai berikut :

1. Digiatkan operasi pekat atau penyakit masyarakat termasuk di dalamnya miras, judi, pelacuran dan premanisme.
2. Khusus prostitusi, pihak kepolisian sering mengadakan razia kepolisian ke tempat-tempat yang disinyalir sebagai tempat praktek prostitusi, seperti Hotel, Salon, Tempat Karaoke, Panti Pijat dsb
3. Menindak para pelaku penyedia jasa layanan PSK (Mucikari) dan tempat – tempat penyedia sarana prasarana prostitusi

Selain upaya-upaya diatas, upaya lain yang dilakukan adalah operasi pekat yang bekerjasama dengan Kepolisian. Operasi pekat ini ditujukan untuk menertibkan,

⁷⁰ wawancara dengan bapak Rendra Oktha Dinata selaku kepala Kapolres Kuantan Singingi melalui bapak Tamsir selaku Staff Bidang SDM, senin 10 April 2023 bertempat di Kantor Kapolres Kuantan Singingi.

mengamankan dan melakukan pembersihan pelacuran yang ada. Setelah dilakukan penertiban tersebut, para pekerja seks komersial yang terjaring operasi ini diamankan oleh Polisi. Kemudian dengan bantuan Satpol PP, para pekerja seks komersial yang terjaring tersebut akan diberikan pembinaan.

Tabel 2.4

**Operasi Pekat dalam rangka menciptakan keamanan di Kabupaten
Kuantan Singingi**

No.	Tanggal/Tahun	Lokasi	Tempat
1	21 April 2020	- Kuantan Tengah (Kelurahan Sungai Jering)	- Cafe dewi, cafe anto, cafe lilik cafe bela, cafe mona.
2	11 April 2021	- Kuantan Mudik (areal kawasan Bukit Betabuh Desa Kasang) - Kuantan Tengah (Kelurahan Sungai Jering)	- Cafe dewi, cafe basan, cafe efrison, cafe anto. - Cafe dewi, cafe mona, cafe lilik.
3	25 Maret 2022	- Kuantan Tengah (kelurahan Sungai Jering)	- Cafe dewi, cafe anto, cafe lilik cafe bela, cafe yoyon.

Sumber : Humas Polres Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) di kabupaten kuantan singingi

Dalam proses Pelaksanaan Peraturan Daerah pastinya ada saja faktor penghambat yang dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa, hambatan dalam pemberantasan penyakit masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi dihadapkan dengan sejumlah kendala yang ada dilapangan. adapun kendala-kendala yang di hadapi adalah sebagai berikut:

1) Bocornya informasi bahwa akan diadakannya razia

Bocornya informasi selalu menjadi kendala ketika hendak melakukan razia penertiban penyakit masyarakat ini. Para pemilik tempat hiburan malam (warung remang-remang) ataupun pelanggar Peraturan Daerah ini selalu mencari informasi dari berbagai pihak tentang informasi tersebut sehingga mereka atau para pelanggar Perda ini bisa melakukan aktifitasnya. Akibat dari bocornya informasi bahwa akan diadakannya razia ini adalah tim operasional medapatkan hasil yang nihil dilapangan.

2) Kurangnya kesadaran masyarakat (pelanggar penyakit masyarakat)

Masyarakat yang kurang pengetahuannya terhadap apa yang di maksud dengan Perda adalah masyarakat yang paling banyak melanggar Perda tersebut.

3) Lokasi yang sulit untuk dijangkau

Di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat beberapa daerah yang jauh dan membutuhkan waktu yang lama untuk menjangkaunya, ditambah

dengan akses jalan yang kurang memungkinkan untuk sampai ketempat lokasi, sehingga upaya untuk mengontrol masyarakat menjadi sulit. Hal ini yang menyebabkan masyarakat leluasa dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang didalam peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 ini. Selain itu, juga menimbulkan kesulitan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Sosialisasi dan penyuluhan merupakan hal yang penting didalam penanggulangan penyakit masyarakat, sehingga mereka tahu perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang didalam Perda.

4) Kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat

Salah satu yang menghambat dalam pemberantasan penyakit masyarakat ini adalah kurangnya kepedulian masyarakat dalam mengungkapkan tindak pidana yang merupakan penyakit masyarakat ini. Kenyataan dilapangan sebagian besar masyarakat membiarkan adanya aktifitas yang merupakan perbuatan yang di kategorikan sebagai perbuatan penyakit masyarakat. Walaupun ada sebagian masyarakat yang merasa terganggu dan melaporkan kepada pihak yang berwajib

5) Tidak adanya panti rehabilitasi

Tidak adanya panti rehabilitasi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam penanggulangan penyakit masyarakat ini. Karena tidak adanya panti rehabilitasi bagi para pelaku perbuatan penyakit masyarakat ini maka, para pelaku tidak menyesal dan selalu melakukan perbuatannya

6) Penyakit masyarakat yang menjadi kebiasaan

Diantara penyakit masyarakat yang disebutkan didalam Perda Nomor 20 Tahun 2002 seperti, minuman keras, prostitusi, premanisme dan sebagainya bukanlah sebagai suatu perbuatan yang baru didalam masyarakat, dapat dikatakan perbuatan tersebut sudah menjadi kebiasaan ditengah-tengah masyarakat.

Wawancara dengan Ibuk Shanti Evi Dimeti selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan :

*”Kurangnya kesadaran masyarakat, serta tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan kerja, dan faktor sosial budaya. Sedangkan faktor penghambat dari Satpol pp sendiri yaitu masih kurangnya PPNS yang ada di kantor satpol pp Kuantan Singingi.”*⁷¹

Selanjutnya juga dibenarkan oleh Bapak Irfansyah selaku Kabid Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

*“Kendala atau hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan perda ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri, yang mengakibatkan semakin maraknya penyakit masyarakat atau penyakit sosial masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi ini.”*⁷²

Dari permasalahan diatas dapat penulis simpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat yang mengakibatkan pelaksanaan perda terhambat karena kurangnya dukungan dan pertisipasi dari masyarakat.

⁷¹ Wawancara dengan ibuk Shanti Evi Dimeti, KASATPOLPP Kabupaten Kuantan Singingi, Hari senin 22 Mei 2023, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Teluk Kuantan.

⁷² Wawancara dengan Bapak Irfansyah selaku Kabid Penegakan Perda Satpol pp Kabupaten Kuantan singingi, hari Selasa 23 Mei 2023 Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Teluk Kuantan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang dilakukan pada bab-bab sebelum dalam skripsi ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan peraturan daerah nomor 20 tahun 2002 tentang penyakit masyarakat (Pekat) dikabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan cukup baik. Pelaksanaannya dilakukan secara preventif dan represif, secara preventif yaitu dengan cara aktif melakukan patroli sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Patroli ini biasa dilakukan minimal 3 kali dalam sehari dengan tim patroli yang siap bertugas 24 jam, yang mencakup seluruh penyakit sosial masyarakat atau pekat yang termasuk didalamnya prostitusi dan miras. Sedangkan represif yaitu dengan memberikan peringatan jika peringatan tidak diindahkan maka maka dilakukan penyitaan serta dilakukan bimbingan atau pembinaan.
2. Kendala dalam pelaksanaan peraturan daerah Nomor 20 Tahun 2002 ini yaitu :
 - a. Bocornya informasi bahwa akan diadakanya razia
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat
 - c. Lokasi yang sulit untuk dijangkau
 - d. Kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat
 - e. Tidak adanya panti rehabilitasi

B. SARAN

1. Kepada seluruh elemen masyarakat didalam menanggulangi tinda kejahatan pekat hendaknya diperlukan kerjasama yang baik oleh seluruh elemen masyarakat, supaya harapan masyarakat dalam menanggulangi pekat dapat terwujud.
2. Kepada pihak Pemerintah diharapkan lebih baik membuat peraturan yang lebih spesifik agar tugas dan kewenangan masing-masing instansi penegak hukum lebih jelas. Yang mengatur prostitusi atau pelacuran dan miras mengingat selama ini tidak adanya aturan yang jelas mengenai masalah prostitusi sehigga para PSK dengan sesuka hati melakukan profesinya tanpa mempedulikan aturan-aturan dan hukum yang berlaku.
3. Kepada seluruh Instransi baik Polres dan Satpol PP harus lebih ditingkatkan lagi pengawasan untuk menghambat ruang gerak agar tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2014.
- Bagir Manan, *Menyongkong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, 2002.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010
- Endang R . Sedyaningsih, *Perempuan-Perempuan Kramat Tunggak*, Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2016.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Mahendra Putra Kurnia, dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta. 2012
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Mazmanian dan Sabatier, *Analisis Kebijakan Publik*, Kristen, Jakarta, 2014.
- M. Gold, dan J. Petronio. *Psikologi Remaja*. Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUd 1945*, Kaukaba Dipancara, Yogyakarta, 2013.
- Nikmah Rosida, *Kontruksi Penanggulangan Judi di Indonesia*,Pustaka Megister, Semarang, 2016
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2020
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018

- Nurul Qamar, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat and Machstaat)*, CV. Sosial Politik Genius (SIGn), Makassar, 2018
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Soebono Wirjosoegito, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Tjokroadmudjoyo dan Dwi Purnama Wati, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam*. Universitas Lampung, Lampung, 2014
- Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setis, Bandung, 2010.
- Wibowo. *Perilaku dalam Organisasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Riau>

<https://kuansing.go.id/id/page/sejarah.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh->

https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/253036/File_10-Bab-II-Landasan-Teori.pdf

<https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-mengenal-penelitian->

<https://eprints.umm.ac.id/37704/3/jiptumpp-gdl-novidwiria-47951-3-babii.pdf>

Jurnal

Rosita endang kusmaryani, mengenal bahaya narkoba bagi remaja, eJurnal, vol. 2 Tahun 2009.

Rusdiana, *Interaksi Sosial Pekerja Seks Komersial Lokalisasi Bandang Raya dengan Masyarakat Kelurahan Mugirejo Kota Samarinda*, eJournal Ilmu Sosiatri, 2014.

Dessi Aryani, *Perilaku Pencegahan Infeksi Menular Seksual pada Wanita Pekerja Seksual Kabupaten Tegal*, Jurnal Kemas 2015.

Regar, *Pengetahuan Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Mencegah Penyakit Kelamin di Kota Manado*. Jurnal Holistik

Ardila, Upaya Penanggulangan Prostitusi : (Studi di Polresta Bandar Lampung). Jurnal Politik.

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia “ Tanpa Tahun”*

Murtir Jeddawi, *Urgensi Penegakan Hukum Tata Pemerintahan Urgency Of Government Law Enforcement*, Jurnal, Vol.2 Tahun 2020.

DOKUMENTASI FOTO



Foto penulis bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



Foto bersama Staff Bidang SDM Kapolres Kuantan Singingi

PEMUSNAHAN MIRAS



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Diri

Nama : Yulita Oktalia
Tempat, Tanggal Lahir: Seberang Teratak Air Hitam, 26 Juli 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Email : yulitaoktalia@gmail.com
Alamat : Seberang Teratak Air Hitam, Kecamatan Sentajo
Raya, Kabupaten Kuantan Singingi



II. Pendidikan formal

1. SD Negeri 009 Parit Teratak Air Hitam
2. SMP Negeri 3 Sentajo Raya
3. SMK Negeri 2 Teluk Kuantan

Demikian riwayat ini saya buat dengan singkat dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya, atas perhatian saya ucapkan terima kasih.

Teluk Kuantan 28 Agustus 2023

Penulis

Yulita Oktalia
NPM.190408020